

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, penulis memperoleh beberapa kesimpulan yang terdiri dari:

1. Upaya DPRD sebagai lembaga perwakilan dalam menampung aspirasi masyarakat dapat dilakukan melalui penampungan aspirasi dengan menggunakan media massa, media elektronik, pengaduan secara langsung oleh masyarakat dan masa reses ataupun dengan mengundang pihak yang dianggap mewakili masyarakat. Sedangkan dalam perumusan Perda No. 27 Tahun 2001, DPRD tidak ada upaya sama sekali dalam menampung aspirasi masyarakat.
2. Upaya DPRD sebagai lembaga perwakilan dalam menampung aspirasi masyarakat dapat dilakukan melalui penampungan aspirasi dengan menggunakan media massa, media elektronik, pengaduan secara langsung oleh masyarakat dan masa reses ataupun dengan mengundang pihak yang dianggap mewakili masyarakat. Sedangkan dalam perumusan Perda No. 27 Tahun 2001, DPRD tidak ada upaya sama sekali dalam menampung aspirasi masyarakat.
3. Pada umumnya DPRD mengalami beberapa hambatan dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam perumusan Perda. Kurangnya partisipasi dari masyarakat sendiri dan adanya kesulitan bagi anggota DPRD dalam menilai

aspirasi mana yang mewakili kepentingan umum dan aspirasi mana yang hanya mewakili kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Hal ini membuktikan bahwa keterwakilan kepentingan masyarakat dapat terwakili dalam perumusan Perda No.27 Tahun 2001 apabila didukung oleh faktor tingkat partisipasi masyarakat, dan dukungan dari DPRD terhadap peningkatan partisipasi masyarakat Kota Bandung.

4. Terwujudnya keterwakilan kepentingan masyarakat dalam perumusan Perda No.27 Tahun 2001 ditentukan pula oleh tingkat pendidikan politik yang dimiliki oleh masyarakat Kota Bandung. Apabila masyarakat Kota Bandung memiliki tingkat pendidikan politik yang tinggi maka mereka cenderung akan memiliki perhatian yang lebih terhadap kehidupan politik yang terjadi.
5. Adanya kesulitan yang dialami oleh DPRD dalam menentukan aspirasi yang mewakili kepentingan umum dan mana aspirasi yang mewakili kepentingan pribadi, kelompok atau golongan saja. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan DPRD sebagai pihak yang mewakili kepentingan masyarakat kurang memiliki kemampuan dalam mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat dalam perumusan Perda No. 27 Tahun 2001.
6. Terwakili tidaknya kepentingan masyarakat dalam perumusan Perda khususnya Perda No.27 Tahun 2001 dapat ditentukan dari tingkat kemampuan DPRD dalam memformulasikan kepentingan masyarakat Kota Bandung dalam perumusan Perda.
7. Kemampuan DPRD dalam memadukan berbagai kepentingan yang ada dalam perumusan Perda ikut menunjang terwujudnya keterwakilan kepentingan

masyarakat dalam perumusan Perda. Kemampuan ini mendorong DPRD untuk senantiasa memiliki kemampuan dalam menyikapi dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang dalam perumusan Perda khususnya Perda No.27 Tahun 2001.

8. Aplikatif tidaknya suatu Perda di masyarakat ditentukan oleh kemampuan DPRD dan pihak eksekutif dalam mensosialisasikan Perda, agar dapat diketahui oleh masyarakat Kota Bandung secara luas. Agar tidak hanya sebagian pihak saja yang mengetahuinya seperti yang terjadi dalam proses penetapan Perda No.27 Tahun 2001, proses sosialisasi Perda ini kurang bahkan tidak ada sama sekali mengingat Perda No.27 Tahun 2001 yang dibuat oleh DPRD hanya sebagai bukti bahwa DPRD produktif dalam membuat Perda.
9. Suatu Perda dikatakan aspiratif apabila mewakili pandangan masyarakat, tidak ada penolakan dari stakeholder (pemangku kepentingan), dan mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Hal ini akan terjadi apabila keterlibatan masyarakat terbangun sejak identifikasi kebutuhan, masalah dan dalam tahapan berikutnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu:

1. Terwujudnya keterwakilan kepentingan masyarakat dalam perumusan Perda merupakan salah satu indikator bahwa DPRD sebagai wakil masyarakat sudah

mampu melaksanakan fungsi perwakilan yang dimilikinya. Oleh karena itu DPRD sebagai lembaga perwakilan sentiasa harus meningkatkan kemampuannya dalam menampung, menyerap dan memformulasikannya dalam perumusan Perda dengan meningkatkan pemanfaatan media massa, media elektronik, masa reses dan memperhatikan setiap pengaduan yang datang dari masyarakat.

2. DPRD harus melepaskan diri dari kebiasaan lama dalam menampung aspirasi masyarakat karena aspirasi masyarakat yang diterima oleh DPRD pada umumnya hanya ditampung saja tanpa ada tindak lanjut untuk dibahas dan diserap dalam perumusan Perda. Jika hal ini terus dibiarkan maka aspirasi masyarakat akan sia-sia saja pada akhirnya akan menimbulkan kekecewaan pada masyarakat sehingga masyarakat akan hilang kepercayaannya terhadap DPRD.
3. Agar suatu Perda aplikatif, maka dalam merumuskan suatu Perda hendaknya DPRD harus cermat dalam menilai apakah Perda yang akan diberlakukan sudah aplikatif atau tidak, karena suatu Perda tidak akan berfungsi apabila dibuat hanya sebagai pajangan saja tidak akan ada perubahan apapun bagi masyarakat.
4. Partisipasi masyarakat akan meningkat dalam setiap pembuatan kebijakan atau Perda yang dilakukan oleh DPRD apabila dukungan DPRD terhadap partisipasi masyarakat tinggi. Untuk itu hendaknya DPRD senantiasa berusaha untuk meningkatkan dukungan terhadap partisipasi masyarakat dan

memotivasi masyarakat agar senantiasa berpartisipasi. Melalui penyerapan aspirasi masyarakat secara nyata dalam perumusan Perda.

5. Upaya DPRD dalam mensosialisasikan Perda harus ditingkatkan jangan sampai seperti yang terjadi pada Perda No.27 Tahun 2001, proses sosialisasinya kurang bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini harus menjadi cerminan bagi para anggota DPRD kedepannya agar dalam setiap pemberlakuan Perda mekanisme sosialisasinya mesti ditingkatkan.
6. DPRD dalam perumusan setiap Perda hendaknya melibatkan para pihak yang benar-benar dapat dikatakan mampu mewakili kepentingan masyarakat Kota Bandung jangan sampai hanya mewakili kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Selain itu para pihak yang dianggap mampu mewakili kepentingan masyarakat dan dilibatkan dalam perumusan Perda harus benar-benar didengar pendapatnya, jangan hanya sebagai formalitas saja keberadaanya.
7. DPRD hendaknya meningkatkan kemampuan dalam menilai dan mengklasifikasikan setiap aspirasi yang masuk agar aspirasi yang benar-benar memangku kepentingan masyarakat banyak dapat diformulasikan dalam perumusan Perda.
8. Agar keterwakilan kepentingan masyarakat dapat terlaksana sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut, maka berdasarkan nilai demokrasi yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam perumusan setiap kebijakan atau Perda. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan kepentingan masyarakat dalam perumusan Perda harus mampu direalisasikan oleh DPRD dalam setiap perumusan kebijakan atau Perda.